



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR,
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin ketertiban dan kelancaran penerimaan peserta didik baru serta untuk mendorong akses layanan pendidikan guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan kompetensi manajemen pendidikan perlu mengatur tata cara penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2020/2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2009 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 62);
11. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 10);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease* (Covid-19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2020/2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Pendidikan.
6. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal;
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat (SD), adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar);
8. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI;
9. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah proses seleksi untuk memasuki satuan pendidikan jenjang Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama;

10. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan;
11. Sistem online adalah kegiatan penerimaan calon Peserta Didik Baru dilaksanakan dalam jaringan (daring);
12. Sistem offline adalah kegiatan penerimaan calon Peserta Didik Baru dilaksanakan di luar jaringan (luring);
13. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online;
14. Penyelenggaraan Pendidikan adalah penanggung jawab penyediaan layanan pendidikan baik lembaga pemerintah atau swasta yang membawahi satuan pendidikan;
15. Peserta Didik Baru adalah peserta didik yang diterima di kelas I (satu) SD, kelas VII (tujuh) SMP pada semester pertama;
16. Jalur Zonasi adalah penerimaan peserta didik baru yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan berdasarkan domisili calon siswa pada radius terdekat dari sekolah yang dituju;
17. Jalur Afirmasi adalah penerimaan Peserta Didik Baru yang khusus diperuntukan bagi peserta didik berasal dari keluarga kurang mampu dan penyandang disabilitas baik yang berada dalam zonasi maupun luar zonasi;
18. Jalur prestasi adalah penerimaan Peserta Didik Baru melalui seleksi berdasarkan nilai raport, nilai ujian, atau prestasi Non- Akademik bagi yang memiliki, baik yang berada dalam radius zona terdekat dari sekolah atau berdomisili di luar zona;
19. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali adalah penerimaan Peserta Didik Baru yang dikarenakan adanya perpindahan tugas dan atau perpindahan domisili orang tua/wali peserta didik karena alasan tertentu dari luar zona;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Ditetapkannya Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai petunjuk/acuan PPDB pada TK, SD dan SMP Tahun Pelajaran 2020/2021 di Kabupaten Tanah Bumbu.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;
- b. memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi Warga Negara Indonesia Usia sekolah dan usia prasekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya;

BAB III

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) Sekolah wajib mengumumkan secara terbuka tentang informasi dan proses PPDB antara lain terkait persyaratan, seleksi, daya tampung berdasarkan rombongan belajar, biaya, serta hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.
- (2) PPDB dapat dilaksanakan melalui mekanisme luar jejaring (luring/offline) maupun dalam jejaring (daring/online).
- (3) Bagi satuan pendidikan yang melaksanakan PPDB luar jejaring (luring/offline) agar memperhatikan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid- 19.
- (4) Sekolah yang berada di wilayah pedesaan/pinggiran/terpencil (3T) masih dapat memperpanjang menerima siswa baru yang bukan mutasi untuk paling lambat 45 hari kalender yang dihitung sejak tanggal 13 Juli 2020 apabila belum terpenuhinya batas maksimal daya tampung dalam satu rombongan belajar yang sesuai ketentuan.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 5

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru TK adalah :
 - a. berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan untuk kelompok A;
 - b. berusia diatas 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan untuk kelompok B;
 - c. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dibuktikan dengan melampirkan salinan/potokopi akta kelahiran atau surat kelahiran yang sah;

- (2) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 jenjang SD adalah:
- calon peserta didik baru yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima sebagai calon peserta didik.
 - paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
 - calon peserta didik baru berusia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat diterima bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa atau kesiapan belajar dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional atau dewan guru sekolah.
 - Ketentuan ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampungnya berdasarkan ketentuan rombongan belajar dalam Peraturan Menteri.
 - Ketentuan ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dibuktikan dengan salinan/potokopi akta kelahiran/ surat keterangan lahir yang sah yang telah dilegalisir oleh Kepala Desa/Lurah setempat. sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (3) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) jenjang SMP adalah :
- berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang dibuktikan dengan salinan akta kelahiran/surat keterangan lahir yang sah.
 - menyerahkan salinan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD sederajat atau dokumen lain yang telah dilegalisir oleh yang berwenang.
 - jika saat pendaftaran, calon peserta didik baru belum memiliki ketentuan ayat (3) huruf b yang dikarenakan belum terbit, dapat dilakukan dengan menyerahkan salinan keterangan lulus dari satuan pendidikan atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD sederajat.

Pasal 6

Calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah luar negeri, baik warga negara Indonesia maupun warga asing wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 7

Ketentuan terkait persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 tidak berlaku kepada peserta didik berkebutuhan khusus yang akan sekolah di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

Bagian Ketiga
Jalur Pendaftaran PPDB

Pasal 8

- (1) Pendaftaran PPDB jenjang SMP menggunakan jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas/domisili orang tua/wali, dan prestasi.
- (2) Jalur zonasi sebesar minimal 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) Jalur afirmasi minimal 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Jalur perpindahan tugas/domisili orang tua/wali maksimal 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (5) Jalur prestasi maksimal 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (6) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), sekolah memenuhi sisa kuota melalui jalur prestasi.
- (7) PPDB jenjang TK dan SD tidak menggunakan jalur prestasi.

Pasal 9

Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikecualikan untuk:

- a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- b. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
- c. Sekolah berasrama;
- d. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
- e. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.

Pasal 10

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD pada jalur zonasi mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c;
 - b. jarak tempat tinggal ke Sekolah;
 - c. untuk penilaian Pasal 9 Ayat (1) huruf a dan huruf b di atas, diserahkan pada Sekolah dan disampaikan secara terbuka pada calon peserta didik.

- (2) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 SD tidak dilakukan tes akademik (membaca, menulis, dan berhitung);
- (3) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan satuan pendidikan.

Bagian Keempat Sistem Zonasi (Rayonisasi)

Pasal 11

- (1) Sistem zonasi/rayonisasi diperuntukkan bagi sekolah tertentu pada 10 (sepuluh) kecamatan di Daerah.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
- (3) Rayonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas berdasarkan masukan dari Unit Layanan Wilayah Kecamatan (ULWK) yang disesuaikan dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan jumlah ketersediaan daya tampung, berdasarkan ketentuan rombongan belajar masing-masing sekolah dengan
- (4) ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut; Sekolah (TK, SD dan SMP) yang diluar ketentuan zonasi yang telah ditetapkan oleh Dinas adalah bebas zonasi;

Bagian Kelima Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

Pasal 12

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang dilakukan oleh TK, SD, dan SMP untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.
- (3) Biaya daftar ulang atau pendataan ulang tidak dipungut dari peserta didik.

Bagian Keenam
Biaya

Pasal 13

Biaya dalam pelaksanaan PPDB dan pendataan ulang pada sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibebankan pada BOS.

BAB IV
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 14

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju serta rekomendasi dari Dinas Pendidikan atau Kementerian Agama sesuai kewenangannya.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB sistem rayon, dan Rombongan Belajar.

Pasal 15

- (1) Peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan non formal dan atau informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan :
 - a. lulus ujian kesetaraan paket A, dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Perpindahan peserta didik ke sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tidak dapat dilakukan pungutan dan atau sumbangan.

BAB V
ROMBONGAN BELAJAR

Pasal 16

Jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar diatur sebagai berikut:

- a. jenjang TK dalam satu rombongan belajar paling banyak 24 (dua puluh empat) peserta didik, untuk masing-masing kelompok maksimal 2 (dua) rombongan belajar;
- b. jenjang SD dalam satu rombongan belajar paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik, untuk masing-masing tingkat maksimal 3 (tiga) rombongan belajar;
- c. jenjang SMP dalam satu rombongan belajar paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik, untuk masing-masing tingkat maksimal 11 (sebelas) rombongan belajar.

BAB VI
JADWAL PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 17

- (1) Kegiatan penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh satuan pendidikan.
- (2) Kegiatan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan/sosialisasi kepada masyarakat tentang waktu pendaftaran, syarat pendaftaran, pengumuman peserta didik baru yang diterima dan pendaftaran ulang.
- (3) Jadwal pelaksanaan kegiatan penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

Jenjang TK

No	Jenis Kegiatan	Jadwal	Keterangan
1.	Pemberitahuan/sosialisasi	Mei sampai minggu pertama Juni 2020	Dilaksanakan
2.	Pendaftaran	15 sampai 19 Juni 2020	

3.	Verifikasi dan validasi data	22 sampai 26 Juni 2020	pada jam kerja sekolah
4.	Daftar ulang	29 sampai 30 Juni 2020	
5.	Permulaan Tahun Pelajaran	13 Juli 2020	
6.	MPLS	13 sampai 15 Juli 2020	

Jenjang SD

N o	Jenis Kegiatan	Jadwal	Keterangan
1.	Pemberitahuan/sosialisasi	Mei sampai minggu pertama Juni 2020	Dilaksanakan pada jam kerja sekolah
2.	Pendaftaran	15 sampai 26 Juni 2020	
3.	Verifikasi dan validasi data	29Juni sampai 2 Juli 2020	
4.	Daftar ulang	6 sampai 10 Juli 2020	
5.	Permulaan Tahun Pelajaran	13 Juli 2020	
6.	MPLS	13 sampai 15 Juli 2020	

Jenjang SMP

N o	Jenis Kegiatan	Jadwal	Keterangan
1.	Pemberitahuan/sosialisasi	Mei sampai minggu pertama Juni 2020	Dilaksanakan pada jam kerja sekolah
2.	Pendaftaran	15 sampai 26 Juni 2020	
3.	Verifikasi dan validasi data	29 Juni sampai 2 Juli 2020	
4.	Daftar ulang	6 sampai 10 Juli 2020	
5.	Permulaan Tahun Pelajaran	13 Juli 2020	
6.	MPLS	13 sampai 15 Juli 2020	

MPLS = Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah

BAB VII PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaporan PPDB setidaknya memuat tentang :
 - a. Surat Keputusan Panitia Pelaksana PPDB
 - b. Data calon peserta didik baru yang mendaftar berdasarkan dalam rayon dan luar rayon serta asal sekolah siswa; dan
 - c. Data hasil seleksi peserta didik baru yang diterima berdasarkan dalam rayon dan luar rayon serta asal sekolah siswa.

Pasal 19

- (1) Dinas mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan PPDB.
- (2) Pengkoordinasian dan pemantauan dilakukan bersama-sama dengan pengawas pembina serta Unit Layanan Wilayah Kecamatan (ULWK) masing-masing.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 20

Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima BOS dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah, dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik.

BAB IX SANKSI

Pasal 21

- (1) Dinas memberikan sanksi kepada kepala sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan yang melanggar ketentuan Petunjuk Teknis PPDB ini berupa:
 - 1) teguran tertulis;

- 2) penundaan atau pengurangan hak;
 - 3) pembebasan tugas; dan /atau
 - 4) pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain sanksi administratif juga dapat diberlakukan sanksi hukum sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Pasal 23

- (1) Sekolah yang :
 - a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
 - c. berada di daerah Tertinggal, terdepan, dan Terluar (3T), dapat melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Ketentuan melebihi persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi anak yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.

Pasal 24

Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak dapat menetapkan persyaratan lainnya dalam proses PPDB yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

Setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib melaporkan peserta didik baru baik melalui jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas/domisili orang tua/wali, serta jalur prestasi kepada Dinas paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah melaksanakan PPDB.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 8 Juni 2020
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. SUDIAN NOOR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 8 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

ROOSWANDI SALEM

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2020 NOMOR 25